



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusmini, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Beruas, RT 004/ RW 002, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

Amsiah, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Beruas, RT 004/ RW 002, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Ismail, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Beruas, RT 004/ RW 002, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, memberikan Kuasa kepada Agus Purnomo, S.H. dan Patria Febriansyah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada LAW OFFICE BINTANG & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. H. BAKIR, Gg. Masjid Baru AL – AMANAH, Kavling Pinang Mas 1 Kampak, Rt 06, Rw 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: Agusadvokad83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2023/PA.MTK



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/ Kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2020 telah Meninggal dunia orang tua kandung Para Pemohon Ahli Waris yang bernama JAIN MAT HIM di Bangka Barat, dan dikeluarkan Surat Kematian tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 dengan surat keterangan kematian/ akta kematian penduduk WNI no 1905040107310001 dikeluarkan oleh PEJABAT PENCATATAN SIPIL Bangka Barat MUHAMMAD KAIDI, S.E;
2. Bahwa Setelah Ayah Kami (Alm) JAIN MAT HIM Meninggal dunia/ Wafat, Meninggalkan Tiga Orang Anak Kandung yang Bernama : 1. RUSMINI 2.ISMAIL 3. AMSIAH;
3. Bahwa Ibu Kandung Kami atas Nama SALMAH Masih Hidup dalam Kondisi Tua Renta dan Sakit – Sakitan/ PIKUN;
4. Bahwa Ayah Kandung kami Alm JAIN MAT HIM Semasa hidupnya telah Menikah Sebanyak 1 (satu) kali dengan Seorang Perempuan yang Bernama : SALMAH, yang Saat Ini Masih hidup dengan Kondisi Tua Renta dan Sakit – Sakitan (pikun);
5. Bahwa Alm JAIN MAT HIM yang telah Meninggal dunia Pada tanggal 26 Agustus 2020 Meninggalkan Seorang Istri yang Bernama SALMAH yang Saat ini dalam kondisi Renta dan Pikun Serta Tiga Orang Anak yang Menjadi Ahli Waris Sebagai Berikut :
 - a. Anak Kandung Yang Bernama : RUSMINI
 - b. Anak Kandung Yang Bernama : ISMAIL
 - c. Anak Kandung Yang Bernama : AMSIAH
6. Bahwa Para Pemohon Ahli Waris Kesemuannya Beragama Islam;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Perkawinan Ayah kandung kami Alm JAIN MAT HIM dan ibu Kandung Kami SALMAH Telah Meninggalkan Harta yang Belum di Suratkan;
8. Bahwa harta Warisan yang dimaksud hasil dari Perkawinan Ayah Kandung Kami Alm JAIN MAT HIM dan ibu SALMAH Berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan Ukuran Kurang Lebih 12 x 30 Meter Persegi yang diatasnya Berdiri Rumah tinggal Belum diterbitkan Surat, Beralamat di Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
 - b. Kemudian Terdapat Bidang tanah Kebun, yang Beralamat di Jl. Pusuk, Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Seluas Kurang lebih 4 ha dan Belum diterbitkan Surat.
 - c. Kemudian Bidang tanah Kebun Beralamat di Jl. Tuik desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Seluas Kurang Lebih 3 ha.dengan Total Keseluruhan Tanah Tersebut Menjadi 7 ha, dan Sepengetahuan kami Selaku Para Ahli Waris Kesemuanya Belum diterbitkan Surat.
9. Bahwa kami Selaku Anak kandung dan Penerima Waris Alm JAIN MAT HIM Memohon Kepada Pengadilan Agama Mentok, Agar Masing – Masing Bidang tanah yang di Maksud tersebut diatas ditetapkan Oleh Pengadilan Agama Mentok Sebagai Warisan Bagi Anak – Anaknya yang Saat ini Menjadi Penerima Warisnya;
10. Bahwa Maksud dari Para Pemohon Mengajukan Permohonan ini, Memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini untuk ditetapkan Sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ayah Kandung Kami alm JAIM MAT HIM dan Ibu Kandung Kami SALMAH sesuai hukum waris islam;
Bahwa Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut diatas Memohon Agar ditetapkan oleh Pengadilan Sebagai Ahli Waris yang Sah dari Pewaris Alm JAIM MAT HIM, Oleh karena itu Pemohon, Memohon Kepada Ketua

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok atau Majelis hakim yang Memeriksa Perkara ini Berkenan Menetapkan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan alm *JAIM MAT HIM* telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2008 di Bangka Barat yang di Catat Oleh Petugas Catatan Sipil;
3. Memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm *JAIM MAT HIM* dan ibu *SALMAH* adalah :
 - a. Anak kandung yang bernama : *RUSMINI*
 - b. Anak kandung yang bernama : *ISMAIL*
 - c. Anak kandung yang bernama : *AMSIAH*
4. Menetapkan Harta Warisan dari Pernikahan Ayah Kami Alm *JAIM MAT HIM* dan Ibu kandung kami *SALMA* Berupa :
 - a. Berupa Sebidang tanah dengan ukuran 12 x 30 Meter Persegi yang diatasnya Berdiri Rumah tinggal Beralamat di Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
 - b. Kemudian Bidang hamparan tanah Kebun, yang Beralamat di Jl. Pusuk Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Seluas Kurang lebih 4 ha dan belum bersurat.
 - c. Kemudian Bidang tanah Kebun Beralamat di Jl. Tuik desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Seluas Kurang Lebih 3 ha dan Belum Bersurat.dengan Total Keseluruhan Menjadi 7 ha, Sepengetahuan Kami Kesemuannya Bidang Tanah Tersebut Belum diterbitkan Surat Sehingga Menjadi Warisan dari Buah Pernikahan Ayah Kandung Kami Alm *JAIM MAT HIM* dan ibu *SALMAH*
5. Memohon Kepada Majelis hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Agar Menetapkan Bagian Masing – Masing Ahli Waris yang Sah Sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam;
6. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku.

Subsider

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Kuasa Hukum Para Pemohon, dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasehat tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (b), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 33/Pdt.P/2023/PA.MTK dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I., M.E.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2023/PA.MTK



Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2023/PA.MTK